



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Unsur Motif dalam Pasal Tentang Pembunuhan Diuji

Jakarta, 13 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Rabu (13/03), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 36/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Moh. Qusyairi yang berprofesi sebagai Advokat.

Pemohon mengujikan unsur motif dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan, “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat seringkali didatangi klien yang meminta bantuan hukum, antara lain tindak pidana pembunuhan maupun berencana. Pemohon merasa memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak hukum klien secara maksimal, namun Pemohon meyakini tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang mengatur penentuan motif dalam pasal *a quo* tindak pidana pembunuhan berencana.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa tidak diwajibkannya pembuktian motif dalam perkara pidana pembunuhan berencana, memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukuman yang sama. Hal tersebut telah melanggar hak terdakwa untuk membela diri dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum yang sama. Pemohon menganggap, hal ini melanggar hak pemohon selaku Advokat yang menangani klien dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan membatasi Pemohon dalam melakukan pembelaan secara maksimal terhadap hak klien untuk membela diri dan hak klien untuk diperlakukan secara adil dihadapan hukum.

Atas alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa dirugikan dan meminta MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 340 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Barangsiapa dengan sengaja memiliki maksud, dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)